



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang:
- a. bahwa Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa wilayah Kabupaten Kotabaru memiliki kekayaan yang berasal dari Lingkungan Hidup berupa Sumber Daya Alam sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang kehidupan, sehingga Lingkungan Hidup harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan tanggungjawab, keterbukaan dan peran Pemerintah Daerah serta anggota masyarakat untuk menjaga kualitas Lingkungan Hidup beserta Ekosistemnya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah; bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan sudah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan Usaha dan/atau Kegiatannya.
12. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
13. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
14. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
15. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu.
16. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
17. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.

22. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
23. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
24. Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
25. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
26. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
27. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
28. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Daerah.
29. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak Penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
30. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
31. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Daerah.
32. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
33. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
34. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

35. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
36. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
37. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
38. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.
39. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Pencemar Udara adalah zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang menyebabkan terjadinya Pencemaran Udara.
41. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.
42. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udara yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien.
43. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Udara Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.
45. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
46. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
47. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keempatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
48. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.

49. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
50. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
51. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
52. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
53. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan Sumber Daya Alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
54. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
55. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
56. Limbah Badan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3.
57. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah Non B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
58. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya singkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
59. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
60. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada Lingkungan Hidup.
61. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
62. Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
63. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.

64. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
65. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RPL Rinci adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam Kawasan yang sudah memiliki AMDAL kawasan.
66. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.
67. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
68. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
69. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
70. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
71. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
72. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
73. Peran Serta Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
74. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
75. Pemrakarsa adalah Setiap Orang atau Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
76. Dumping (Pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.

77. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
78. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
79. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan.
80. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
81. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
82. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah segala upaya manajemen yang dilakukan oleh suatu entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan keseimbangan pilar ekonomi, sosial dan lingkungan dengan memaksimalkan segala dampak positif serta meminimalkan dampak negatif.
83. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.
84. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kotabaru.
85. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kotabaru.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan PPLH, berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;

- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan PPLH di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kearifan Lokal.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan PPLH dalam Peraturan Daerah ini, untuk:

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Lingkungan Hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- j. mengantisipasi isu lingkungan global; dan
- k. mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan PPLH.

Pasal 5

Penyelenggaraan PPLH yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang meteri muatannya terkait dengan penyelenggaraan PPLH di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup PPLH yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kewenangan;
- b. perencanaan;
- c. pemanfaatan;
- d. pengendalian;
- e. pemeliharaan;
- f. hak, kewajiban dan larangan;
- g. peran Masyarakat;
- h. Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
- i. pemantauan kualitas lingkungan hidup;
- j. kerja sama Daerah;
- k. penyelenggaraan PPLH oleh desa;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. pendanaan;
- n. Sanksi Administratif;
- o. ketentuan penyidikan; dan
- p. ketentuan pidana.

BAB V
KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan PPLH di Daerah.
- (2) Dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan PPLH;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan RPPLH;
 - d. melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap ketentuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan;

- j. melaksanakan standar pelayanan minimal mengelola informasi Lingkungan Hidup;
 - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Kearifan Lokal, yang terkait dengan PPLH;
 - l. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
 - m. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - n. menerbitkan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah; dan
 - o. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:
- a. pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Perangkat Daerah yang terkait dengan PPLH.

BAB VI PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan PPLH di Daerah.
- (2) Perencanaan PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
- a. inventarisasi Lingkungan Hidup;
 - b. penyusunan RPPLH.
- (3) Pelaksanaan perencanaan PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan norma, standard, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

- (3) Inventarisasi Lingkungan Hidup di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai Sumber Daya Alam yang meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. bentuk kerusakan; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (4) Inventarisasi Lingkungan Hidup di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan Sumber Daya Alam.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPPLH Daerah

Pasal 10

- (1) Bupati menyusun RPPLH Daerah.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH Provinsi; dan
 - b. Inventarisasi tingkat Ekoregion di Daerah.
- (3) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Dalam penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintah Daerah bidang Lingkungan Hidup;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, penyusunan RPPLH melibatkan Perangkat Daerah teknis terkait dengan PPLH.
- (6) Materi muatan RPPLH Daerah meliputi rencana:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap Perubahan Iklim.
- (7) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

RPPLH Daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJP Daerah dan RPJM Daerah yang materi muatannya mengatur mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah.

BAB VII PEMANFAATAN

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan Sumber Daya Alam dilaksanakan berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan Masyarakat.
- (3) Tata cara penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui instrumen meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan

- (4) Selain instrument sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melaksanakan:
- a. Pengendalian Pencemaran Air;
 - b. Pengendalian Pencemaran Udara;
 - c. Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Non B3;

Pasal 15

- (1) Dunia usaha dan/atau masyarakat melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), sesuai dengan tugas, kewenangan, peran, dan tanggung jawabnya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup oleh dunia usaha dan/atau masyarakat berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pencegahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Instrumen pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. Tata Ruang;
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Persetujuan Lingkungan;
- f. instrumen ekonomi Lingkungan Hidup;
- g. anggaran berbasis Lingkungan Hidup;
- h. analisis resiko Lingkungan Hidup;
- i. audit Lingkungan Hidup; dan
- j. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 2
KLHS

Pasal 17

- (1) Bupati wajib melakukan penyusunan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a.

- (2) Penyusunan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (3) Bupati wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. RTRW beserta RDTR Daerah;
 - b. RPJPD;
 - c. RPJMD; dan
 - d. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.
- (4) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi Lingkungan Hidup di suatu wilayah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengembalian keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.
- (5) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (6) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (7) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyusun kebijakan, rencana dan program.
- (8) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tata Ruang

Pasal 18

- (1) Setiap perencanaan Tata Ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) KLHS sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan keselamatan Masyarakat.

- (3) Perencanaan Tata Ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
- (4) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL yang lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang wilayah akan ditolak.

Paragraf 4
Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, merupakan penentu terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup.
- (2) Baku Mutu Lingkungan Hidup meliputi:
 - a. Baku Mutu Air;
 - b. Baku Mutu Air Limbah;
 - c. Baku Mutu Air laut;
 - d. Baku Mutu Udara Ambien;
 - e. baku mutu Udara Emisi;
 - f. baku mutu gangguan; dan
 - g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap Orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media Lingkungan Hidup dengan persyaratan:

- a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan
- b. mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 21

- (1) Terjadinya Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d diukur berdasarkan baku Kerusakan Lingkungan Hidup .
- (2) Kerusakan Lingkungan Hidup yang terjadi meliputi kerusakan Ekosistem, kerusakan akibat pertambangan, kerusakan tanah untuk produksi biomassa, kerusakan akibat Perubahan Iklim dan kerusakan akibat eksploitasi air tanah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Persetujuan Lingkungan

Pasal 22

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang mempunyai dampak penting atau tidak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib mempunyai Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau instansi pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan AMDAL dan Uji kelayakan AMDAL; atau
 - b. penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL.
- (5) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan.
- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang berlaku sebelumnya.
- (7) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup ditahap pasca operasi.

Pasal 23

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:
 - a. AMDAL;
 - b. UKL-UPL; dan
 - c. SPPL.
- (2) Penyusunan AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 24

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a.
- (2) Kriteria mengenai dampak penting dan kriteria Usaha dan/atau Kegiatan wajib AMDAL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemrakarsa menyusun Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Penyusunan Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan lokasi perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyesuaikan dengan Tata Ruang.
- (4) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan tata ruang, maka dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 26

- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah.
- (3) Tim Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.
- (4) Tim uji kelayakan Lingkungan Hidup bertugas melakukan uji kelayakan AMDAL untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Bupati.
- (5) Bupati menetapkan Keputusan tentang kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan Lingkungan Hidup.
- (6) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa dengan melibatkan Masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Penyusunan dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat dilakukan sendiri atau menunjuk pihak lain dalam hak tidak mampu.
- (2) Penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (3) Hasil penyusunan AMDAL yang disusun oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan dan tata cara sertifikasi serta kriteria kompetensi penyusun AMDAL sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a.
- (2) Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup untuk melakukan pemeriksaan substansi UKL-UPL.
- (3) Pemenuhan substansi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Berdasarkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menerbitkan Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah.
- (5) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a.

Pasal 30

- (1) Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak wajib UKL-UPL;
 - b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.
- (3) SPPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.
 - (4) Pengintegrasian SPPL ke dalam nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
 - (5) Muatan dan tata cara pengisian formulir SPPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan AMDAL bagi Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Mikro yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Bantuan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan AMDAL.
- (3) Penentuan mengenai Usaha dan/atau Kegiatan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan bertanggungjawab atas pendanaan penyusunan AMDAL atau formulir UKL-UPL.
- (2) Pendanaan operasional tim uji kelayakan Lingkungan Hidup dapat dibebankan kepada Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 33

Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Paragraf 7
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 34

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f.
- (2) Instrumen ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 35

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan Sumber Daya Alam dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa Lingkungan Hidup antar Daerah; dan
 - d. internalisasi biaya Lingkungan Hidup.
- (2) Instrumen pendanaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan Lingkungan Hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, diterapkan dalam bentuk:
 - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan;
 - b. pengembangan sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. pengembangan sistem pembayaran jasa Lingkungan Hidup.

Paragraf 8
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 36

- (1) Anggaran berbasis Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g wajib dialokasikan oleh untuk membiayai:
 - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup.

- (2) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan Lingkungan Hidup.

Paragraf 9
Analisis Resiko Lingkungan Hidup

Pasal 37

- (1) Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c.
- (2) Analisis resiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian resiko;
 - b. pengelolaan resiko; dan
 - c. komunikasi resiko.
- (3) Pelaksanaan analisis resiko Lingkungan Hidup disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 38

- (1) Bupati mendorong penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf I secara sukarela dalam rangka meningkatkan kinerja Lingkungan Hidup.
- (2) Pelaksanaan audit Lingkungan Hidup terhadap kegiatan tertentu yang beresiko tinggi dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 39

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan

- d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tidak membebaskan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pemulihan, ganti rugi, dan/atau tuntutan pidana.

Bagian Keempat
Pemulihan

Pasal 40

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b.
- (2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam bentuk:
- a. deposito berjangka;
 - b. tabungan bersama;
 - c. bank garansi; dan/atau
 - d. lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (4) Penerapan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak membebaskan kewajiban Pelaku Usaha untuk melakukan pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Penerapan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a.
- (2) Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan Pencemaran Air;
 - b. penanggulangan Pencemaran Air; dan
 - c. pemulihan Mutu Air.
- (3) Pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan Mutu Air diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pencegahan

Pasal 43

- (1) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilakukan pada sumber pencemar:
 - a. nirtitik; dan
 - b. titik.
- (2) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali Air Limbah;
 - c. penetapan Baku Mutu Air Limbah;
 - d. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - e. penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian Pencemaran Air;
 - f. internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan Mutu Air; dan
 - g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a untuk pengendalian Pencemaran Air.
- (2) Sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk sumber Air Limbah dari:
 - a. rumah tangga; dan
 - b. air limpasan atau nirtitik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air bagi usaha mikro dan kecil.
- (4) Hasil pengolahan Air Limbah dari sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah dan alokasi beban pencemar air.
- (5) Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha.
- (6) Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Air Limbah wajib mengolah Air Limbah.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. pemanfaatan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b;
 - b. pemanfaatan dengan cara aplikasi ke tanah; dan/atau
 - c. pembuangan ke Badan Air permukaan dan/atau ke formasi tertentu.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan dan/atau pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b, diterapkan pada Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan:

- a. pembuangan Air Limbah ke Badan Air permukaan;
- b. pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah ke formasi tertentu;
- c. pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah; dan/atau
- d. bentuk pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 47

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 wajib:
 - a. membuat kajian; atau
 - b. menggunakan standar teknis yang disediakan oleh Pemerintah, sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.
- (2) Pengelola kawasan dalam memeriksa RKL-RPL rinci Pelaku Usaha dalam kawasan yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan, mempersyaratkan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah pada RKL-RPL rinci.
- (3) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL, wajib melakukan pengolahan Air Limbah sebelum dibuang dan/atau dimanfaatkan.
- (4) Kajian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf d kepada Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Bupati mendelegasikan kepada pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup untuk menerbitkan Persetujuan Teknis.
- (3) Tata cara permohonan, penilaian, penerbitan, Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. badan usaha; atau
- b. Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan; dan

- b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana serta terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah.
- (4) Hasil dari verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan Teknis.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. memenuhi Persetujuan Teknis, Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SLO; atau
 - b. tidak memenuhi Persetujuan Teknis, Bupati sesuai dengan kewenangannya memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai dasar Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan.
- (7) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan Baku Mutu Air Limbah terpenuhi.
- (8) Dalam hal penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan.

Pasal 51

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi mencemari air wajib melakukan internalisasi biaya Perlindungan dan pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf d.
- (2) Internalisasi biaya Perlindungan dan pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya produksi dan/atau operasi.
- (3) Biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
 - a. pencegahan Pencemaran Air;
 - b. pengelolaan Air Limbah;
 - c. pemantauan Air Limbah dan Mutu Air;
 - d. penanggulangan Pencemaran Air;
 - e. pemulihan Mutu Air pasca kedaruratan dan pasca operasi;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana kedaruratan dalam pengendalian Pencemaran Air;
 - g. pengembangan teknologi terbaik dalam pengendalian Pencemaran Air;
 - h. penyediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengendalian Pencemaran Air; dan/atau
 - i. kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 52

- (1) Sistem perdagangan alokasi beban pencemar air terhadap Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf d yang melakukan kegiatan pembuangan Air Limbah ke Badan Air permukaan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan alokasi beban pencemar air di lokasi pembuangan Air Limbah; dan
 - b. alokasi beban pencemar air dari Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Perdagangan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan Mutu Air yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 53

- (1) Bupati menetapkan perdagangan alokasi beban pencemar air Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Bupati dalam menetapkan perdagangan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri.

Pasal 54

Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan hanya dapat membuang Air Limbah ke Badan Air permukaan sesuai dengan kuota aplikasi beban pencemar air yang dimilikinya.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 55

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan penanggulangan Pencemaran Air. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air pada masyarakat;
 - b. pengisolasian Pencemaran Air;
 - c. penghentian sumber pencemar air; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran.
- (4) Dalam hal terjadi Pencemaran Air, penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
- a. lokasi;
 - b. waktu;
 - c. penyebab;
 - d. dugaan dampak terhadap lingkungan; dan
 - e. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Air.
- (2) Terhadap kegiatan penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan biaya kepada penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Paragraf 4 Pemulihan Kualitas Air

Pasal 57

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar air;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 58

- (1) Dalam hal penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Air, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Mutu Air.
- (2) Terhadap kegiatan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 59

Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c dilakukan jika:

- a. lokasi Pencemaran Air tidak diketahui sumber pencemarannya; dan/atau
- b. tidak diketahui pihak yang melakukan Pencemaran Air.

Bagian Keenam
Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1
Umum

Pasal 60

- (1) Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan RPPMU.
- (2) Bupati menyusun RPPMU sesuai dengan kewenangannya berdasarkan:
 - a. RPPMU nasional;
 - b. RPPMU Provinsi; dan
 - c. Nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi dikelas WPPMU.
- (3) Penyusunan RPPMU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) meliputi:

- a. pencegahan Pencemaran Udara;
- b. penanggulangan Pencemaran Udara; dan
- c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan Lingkungan Hidup.

Paragraf 2
Pencegahan

Pasal 62

Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, dilakukan melalui penerapan:

- a. baku mutu Udara Emisi;
- b. Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu Emisi;
- c. baku mutu gangguan;
- d. internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara;
- e. kuota Emisi dan sistem perdagangan kuota Emisi; dan
- f. standar nasional indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.

Pasal 63

- (1) Baku mutu Udara Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diterapkan pada:
 - a. Sumber Udara Emisi tidak bergerak; dan
 - b. sumber Udara Emisi bergerak.
- (2) Baku mutu Udara Emisi sumber Udara Emisi tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan:
 - a. dampak Udara Emisi rendah; dan
 - b. dampak Udara Emisi tinggi.
- (3) Baku mutu Udara Emisi sumber tidak bergerak untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan dampak Udara Emisi rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan baku mutu yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Baku mutu Udara Emisi sumber tidak bergerak untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan dampak Emisi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilengkapi Persetujuan Teknis.
- (5) Dalam hal kegiatan dengan dampak Udara Emisi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihasilkan oleh Pelaku Usaha dalam kawasan yang wajib RKL-RPL rinci, pengelola kawasan dalam memeriksa RKL-RPL rinci mempersyaratkan Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu Udara Emisi pada RKL-RPL rinci.
- (6) Dalam hal baku mutu Udara Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan oleh Menteri, penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis.
- (7) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu Udara Emisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (6) kepada Bupati melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (8) Bupati menugaskan pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup untuk melaksanakan proses penerbitan Persetujuan Teknis.
- (9) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8), memuat:
 - a. standar teknis pemenuhan baku mutu Udara Emisi;
 - b. standar kompetensi sumber daya manusia; dan
 - c. sistem manajemen lingkungan.
- (10) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Bupati melakukan verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara, untuk:
 - a. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan baku mutu Udara Emisi dengan pembangunan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara yang dilakukan; dan
 - b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara serta terpenuhinya baku mutu Udara Emisi.
- (2) Hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara berupa memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan Teknis.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. memenuhi Persetujuan Teknis, Bupati menerbitkan SLO; atau

- b. tidak memenuhi Persetujuan Teknis, Bupati memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan Persetujuan lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai dasar Bupati melakukan pengawasan.

Pasal 65

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Udara Emisi:
- produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif;
 - penggunaan alat transportasi darat berbasis non jalan; dan/atau
 - penggunaan alat berat, wajib memenuhi ketentuan baku mutu Udara Emisi.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Udara Emisi dari alat transportasi darat berbasis jalan harus memenuhi ketentuan baku mutu Udara Emisi.
- (3) Pemenuhan ketentuan baku mutu Udara Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
- diterapkan pada alat transportasi darat berbasis jalan yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun; dan
 - pengukuran dilakukan oleh personil yang memiliki sertifikasi yang diterbitkan lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian.
- (4) Pemenuhan ketentuan baku mutu Udara Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor.

Paragraf 3

Penanggulangan

Pasal 66

- (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara wajib melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- komunikasi, pemberian informasi dan edukasi kepada Masyarakat terkait Pencemaran Udara;
 - penghentian sumber Pencemaran Udara; dan
 - cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penghentian sumber Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
- penghentian proses produksi;
 - penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan Pencemaran Udara; dan/atau
 - tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Udara pada sumbernya.

- (4) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Udara kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati.

Pasal 67

- (1) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Udara.
- (2) Dalam hal penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Bupati menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Udara.
- (3) Biaya penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan kepada penanggungjawan Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pencemaran.

Paragraf 4 Pemulihan Kualitas Udara

Pasal 68

- (1) Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara wajib melakukan pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c.
- (2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Udara.
- (3) Biaya pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Non B3

Paragraf 1 Umum

Pasal 69

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengelolaan Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan Limbah Non B3.

Pasal 70

Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyimpanan Limbah B3; dan
- b. pengumpulan Limbah B3.

Paragraf 2 Penyimpanan B3

Pasal 71

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a.
- (2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (3) Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 72

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (2) Untuk dapat melakukan penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi:
 - a. standar penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha bagi penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau
 - b. rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan bagi:
 1. penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL; dan
 2. instansi pemerintah yang menghasilkan Limbah B3.
- (3) Standar dan/atau rincian teknis penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. nama, sumber, karakteristik dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan Limbah B3;
 - c. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;
 - d. persyaratan Lingkungan Hidup; dan
 - e. kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis penyimpanan Limbah B3.
- (4) Tata cara pengintegrasian standar Penyimpanan Limbah B3 terhadap nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengumpulan Limbah B3

Pasal 73

- (1) Untuk dapat melakukan pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, pengumpul Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Pengumpul Limbah B3 dilarang:
 - a. melakukan pemanfaatan Limbah B3 dan/atau pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
 - c. melakukan pencampuran Limbah B3.

Pasal 74

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (2) pengumpul Limbah B3 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup untuk menyelenggarakan pemberian Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 sesuai ayat (1).
- (3) Persetujuan Teknis pengumpulan Limbah B3 diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Pengumpulan Limbah B3 wajib melaporkan pembangunan fasilitas pengumpulan Limbah B3 paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak selesainya pembangunan fasilitas pengumpulan Limbah B3.
- (2) Laporan pengumpulan Limbah B3 disampaikan kepada Bupati paling cepat 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 76

- (1) Berdasar laporan pembangunan fasilitas pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Bupati melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan fasilitas pengumpulan Limbah B3:
 - a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3, Bupati sesuai kewenangannya menerbitkan SLO kegiatan pengumpulan Limbah B3; dan

- b. tidak sesuai Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3, Bupati sesuai kewenangannya menyampaikan surat agar pengumpul Limbah B3 mengubah rencana pembangunan fasilitas yang termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan.
- (3) Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah verifikasi dilakukan.
 - (4) SLO untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menjadi dasar dimulainya:
 - a. kegiatan operasional pengumpulan Limbah B3; dan
 - b. pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 77

Pengelolaan Limbah B3 yang telah memperoleh Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:

- a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. mengubah penggunaan lokasi dan/atau fasilitas pengumpulan Limbah B3; atau
- c. memindahkan lokasi dan/atau fasilitas pengumpulan Limbah B3.

BAB IX PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemeliharaan Lingkungan Hidup di Daerah.
- (2) Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada media Lingkungan Hidup.
- (3) Pemeliharaan terhadap media Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kualitas dan kuantitas air;
 - b. kualitas udara; dan
 - c. kualitas tanah.
- (4) Pemeliharaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. Konservasi Sumber Daya Alam;
 - b. pencadangan Sumber Daya Alam; dan
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Kualitas dan Kuantitas Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 79

Pemeliharaan kualitas dan kuantitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air;
- b. pencadangan air; dan
- c. pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Air

Pasal 80

- (1) Konservasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;
 - b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air; dan
 - c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di Ekosistem perairan.
- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu;
 - b. upaya menjaga fungsi Daerah imbuhan air tanah melalui penghijauan, pembangunan waduk resapan air di Daerah imbuhan air tanah, atau pengaturan lahan yang boleh dibangun, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang;
 - c. upaya memelihara kawasan sekitar mata air dengan melarang Usaha dan/atau Kegiatan dalam radius 200 (dua ratus) meter dari pemunculan mata air;
 - d. pelestarian/pengawetan sumber daya air melalui:
 1. penghematan penggunaan air tanah;
 2. peningkatan kapasitas imbuhan air tanah;
 3. pengendalian penggunaan air tanah; dan/atau
 4. pengendalian Pencemaran Air.
 - e. mewajibkan setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pemanfaatan air tanah untuk memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara teknis tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat;
 - f. pengembang perumahan didorong untuk melakukan upaya penampungan dan peresapan air hujan ke dalam tanah serta pemanenan air hujan; dan
 - g. penetapan kawasan resapan air.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pencadangan Air

Pasal 81

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan/atau
 - penetapan sumber yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.
- (3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
- penghentian kegiatan pembuangan Air Limbah; dan/atau
 - penghentian Usaha dan/atau Kegiatan pemanfaatan air.
- (4) Penghentian kegiatan pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (5) Penghentian Usaha dan/atau Kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pencadangan air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 82

- (1) Pelestarian fungsi Ekosistem perairan sebagai pengendali dampak Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c meliputi upaya:
- mitigasi Perubahan Iklim; dan
 - adaptasi Perubahan Iklim.
- (2) Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya:
- Penurunan Udara Emisi gas rumah kaca dari Air Limbah yang mempengaruhi kualitas air; dan
 - peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada Ekosistem perairan.
- (3) Penurunan Emisi gas rumah kaca dari Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan SLO.

- (4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi Ekosistem perairan.
- (5) Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap kualitas air; dan
 - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan Masyarakat.
- (6) Upaya mitigasi Emisi gas rumah kaca dan adaptasi Perubahan Iklim dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Kualitas Udara

Paragraf 1
Umum

Pasal 83

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara; dan
- b. pelestarian fungsi atmosfer.

Paragraf 2
Konservasi Kualitas Udara

Pasal 84

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, dilakukan melalui perlindungan kualitas udara.
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. alokasi ruang terbuka hijau;
 - b. pemenuhan Baku Mutu Udara Ambien; dan
 - c. RPPLH.

Paragraf 3
Pelestarian Fungsi Atmosfir

Pasal 85

- (1) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

- (2) Mitigasi perubahan dan adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui upaya penurunan Udara Emisi gas rumah kaca pada bidang-bidang prioritas terukur, dilaporkan, dan terverifikasi dengan melaksanakan inventarisasi GRK.
- (3) Perlindungan lapisan ozon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diimplementasikan dengan melaksanakan inventarisasi badan pencemar ozon dan menyusun serta menetapkan kebijakan perlindungan ozon skala Daerah.
- (4) Perlindungan terhadap hujan asam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap hujan asam skala Daerah dan melakukan upaya pemantauan kualitas udara, pemantauan dampak hujan asam, dan penataan terhadap Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Emisi.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Kualitas Tanah

Pasal 86

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf c dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konservasi secara mekanik;
 - b. konservasi secara biologis;
 - c. konservasi secara kimia; dan
 - d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 87

- (1) Setiap Orang mempunyai hak yang sama atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap Orang mempunyai hak dalam PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat;
 - b. mengetahui dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui Setiap Orang;
 - c. melakukan penelitian dan pengkajian;
 - d. memberikan saran pendapat dan/atau keberatan terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup;

- e. melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - f. melakukan pengaduan dan gugatan apabila mengalami kerugian akibat dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- (4) Setiap Orang mempunyai hak memperoleh materi pendidikan tentang pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain sesuai dengan kurikulum pendidikan.

Pasal 88

- (1) Pengaduan dan gugatan akibat dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf f dapat disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Lingkungannya diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:
- a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. verifikasi;
 - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
 - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.
- (3) Dalam hal objek aduan merupakan Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha, Perangkat Daerah yang membidangi penegakan hukum melakukan penanganan pengaduan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 89

- (1) Setiap Orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. memberikan informasi secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. memelihara kelestarian fungsi lingkungan;
 - c. mendukung upaya pencegahan penanggulangan serta pemulihan Lingkungan Hidup; dan
 - d. menaati ketentuan tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan/atau Kriteria Baku Perusakan Lingkungan Hidup.

- (3) Setiap Orang dan/atau penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah wajib melakukan upaya pencegahan pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dipersyaratkan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Orang dan/atau penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah wajib membuat sumur resapan dan/atau sumur imbuhan air tanah pada Daerah tangkapan air dan ruang terbuka hijau, untuk tetap menjaga kelestarian tanah dan air tanah.
- (5) Setiap Orang dan/atau penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah, wajib memberikan paling kurang 10% (sepuluh persen) dari batasan debit yang ditetapkan dalam surat izin, kepada Masyarakat setempat.
- (6) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengembangkan teknologi pemanfaatan potensi sumber daya air hujan, dan air sungai dengan cara-cara yang tidak mencemari dan tidak merusak lingkungan.
- (7) Setiap lembaga pendidikan baik formal maupun non formal mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah pertama, menengah atas, perguruan tinggi maupun pondok pesantren wajib menerapkan pendidikan berbasis lingkungan.
- (8) Untuk mewujudkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pihak sekolah berkewajiban melaksanakan:
 - a. kebijakan berwawasan lingkungan;
 - b. pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan;
 - c. kegiatan lingkungan berbasis partisipatif; dan
 - d. pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 90

Setiap Orang dan/atau penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media Lingkungan Hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memasukkan Limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media Lingkungan Hidup melampaui baku mutu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. membuang B3 dan Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media Lingkungan Hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Persetujuan Lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL;

- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar;
- k. melakukan Usaha dan/atau Kegiatan di luar wilayah Daerah dengan memanfaatkan air tanah dari titik pengambilan di wilayah Daerah;
- l. mendirikan bangunan, melakukan Usaha dan/atau Kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air, dan Daerah sempadan sungai;
- m. melakukan penebangan, perusakan, dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air, dan Daerah sempadan sungai;
- n. melakukan Kegiatan dan/atau Usaha memanfaatkan air tanah tanpa memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pemanfaatan air tanah, pertambangan tanpa memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melakukan pemanfaatan air tanah pada zona rawan, kritis, dan rusak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan/atau hasil penelitian;
- q. berburu burung yang berkeliaran di tempat umum; dan
- r. menangkap ikan dengan racun, setrum dan sejenisnya.

BAB XI PERAN MASYARAKAT

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk berperan serta aktif dalam kegiatan PPLH di Daerah.
- (2) Peran serta aktif Masyarakat dalam PPLH bertujuan untuk;
 - a. meningkatkan kepedulian Masyarakat dalam PPLH;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan Masyarakat;
 - d. menumbuh kembangkan ketanggap segerakan Masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan Kearifan Lokal dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Bentuk peran serta aktif masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
 - d. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan atau lembaga lainnya; dan/atau
 - e. memberikan pendidikan, pelatihan, pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok Masyarakat kepada kelompok/anggota Masyarakat lainnya.

- (4) Pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 92

- (1) Bupati sesuai kewenangannya menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi:
 - a. dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;
 - c. status Lingkungan Hidup Pengelolaan Limbah B3;
 - d. peta rawan lingkungan;
 - e. pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif; dan
 - f. informasi Lingkungan Hidup lainnya.
- (3) Sistem Informasi Lingkungan Hidup dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan kualitas lingkungan di Daerah untuk mengetahui kecenderungan kualitas lingkungan.
- (2) Pemantauan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. tanah;
 - b. air;
 - c. udara; dan
 - d. pengukuran pemajanan terhadap biomarker dan dampak kesehatan.
- (3) Frekuensi pemantauan kualitas Lingkungan Hidup dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KERJA SAMA DAERAH

Pasal 94

- (1) Bupati dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan PPLH di Daerah.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka meningkatkan upaya PPLH dan mengatasi permasalahan Lingkungan Hidup di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Masyarakat dengan prinsip kerja sama yang saling menguntungkan.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 95

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PPLH di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan PPLH.

Bagian Kedua Pembinaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 96

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pembinaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:
 - a. Penyuluhan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau;
 - b. Kegiatan teknis pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, Pemerintah Daerah menetapkan pejabat penyuluh Lingkungan Hidup Daerah dan Pejabat pengendali Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (3) Penetapan Pejabat penyuluh Lingkungan Hidup Daerah dan Pejabat Pengendali Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pejabat Penyuluh Lingkungan Hidup

Pasal 97

Pejabat Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, melaksanakan Penyuluhan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 98

- (1) Pejabat penyuluh Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a berwenang untuk melakukan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat, kelompok masyarakat, usaha dan kelompok usaha dalam rangka peningkatan pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penyuluh Lingkungan Hidup Daerah dapat melakukan koordinasi dengan pihak lain sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 99

- (1) Pejabat penyuluh Lingkungan Hidup melaksanakan proses pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat, kelompok masyarakat, usaha dan kelompok usaha dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap lingkungan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Persiapan Penyuluhan Lingkungan Hidup;
 - b. Pelaksanaan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 - c. Pengembangan penyuluhan Lingkungan Hidup; dan
 - d. Evaluasi penyuluhan Lingkungan Hidup.

Pasal 100

Pejabat penyuluh Lingkungan Hidup melaksanakan tugas Penyuluhan berpedoman pada ketentuan mengenai pedoman Penyuluhan Lingkungan Hidup.

Paragraf 3
Pengendali Dampak Lingkungan Hidup

Pasal 101

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2), melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Daerah; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah Daerah menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang merupakan pejabat fungsional.
- (3) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Pasal 102

Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), melaksanakan PPLH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 103

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dapat melakukan koordinasi dengan PPNS.
- (3) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 104

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan langsung; dan/atau
 - b. pengawasan tidak langsung.
- (2) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mendatangi lokasi Usaha dan/atau Kegiatan secara:
 - e. reguler; atau
 - f. insidental.
- (3) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau data dari Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup segera melakukan pengawasan langsung.

Pasal 105

- (1) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan telah menimbulkan ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup, Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup melakukan penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1), Pasal Pasal 73 ayat (3), dan Pasal 90.
- (2) Penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah:
 - a. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) Penghentian pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan hidup dapat berupa:
 - a. penutupan saluran pembuangan Air Limbah;
 - b. pembongkaran saluran pembuangan Air Limbah;
 - c. penghentian operasi sumber Udara Emisi;
 - d. penutupan lokasi pembuangan Limbah; dan/atau
 - e. upaya lainnya yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (4) Penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui pemasangan plan penghentian pelanggaran tertentu dan/atau garis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (5) Pejabat Lingkungan Hidup setelah melakukan penghentian pelanggaran tertentu menyusun berita acara penghentian pelanggaran tertentu yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. lokasi dan titik koordinat pelanggaran;
 - d. waktu dan titik koordinat pelanggaran; dan
 - e. bentuk tindakan penghentian pelanggaran tertentu.
- (6) Terhadap tindakan penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengung jawab Usaha dan/atau Kegiatan bertanggung jawab menjaga lokasi dari potensi kerusakan, berubah data atau hilangnya barang.

Pasal 106

- (1) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup dituangkan dalam berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan.
- (2) Berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fakta dan temuan hasil pengawasan.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetakan status ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan.

- (4) Dalam hal kesimpulan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak taat, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum yang meliputi:
 - a. administratif;
 - b. perdata; dan
 - c. pidana.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Bupati.
- (6) Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung dari data pelaporan melalui sistem informasi lingkungan hidup secara otomatis, terus menerus dan dalam jaringan ditemukan pelanggaran, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum kepada Bupati.

Pasal 107

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas Pengawasan berpedoman pada ketentuan mengenai pedoman pengawasan Lingkungan Hidup.

BAB XVII PENDANAAN

Pasal 108

Pendanaan penyelenggaraan PPLH yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 109

- (1) Setiap Orang/Badan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam dikenakan Sanksi Administratif berupa: Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (1), Pasal 54, Pasal 55 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 57 ayat (1), Pasal 63 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 65 ayat (1) huruf c, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 72 ayat (2), Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 ayat (1), Pasal 77, Pasal 80 ayat (3) huruf e, Pasal 89 dikenakan Sanksi Administratif :

- a. teguran lisan;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan;
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Bupati melaksanakan pengawasan Sanksi Administratif terhadap pelaksanaan sanksi administratif yang diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 111

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan keputusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf c apabila berdasarkan hasil pengawasan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menaati seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 112

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang PPLH sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang PPLH agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang PPLH;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di PPLH.

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang PPLH;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana PPLH;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), Pasal 89, dan Pasal 99 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan manfaat pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (2) Bentuk peningkatan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penetapan kebijakan Daerah terkait dengan TJSLP.
- (3) Penetapan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Peraturan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TJSLP diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah mengenai PLLH tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. perizinan lingkungan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin; dan
- c. permohonan dan pemberian Persetujuan Lingkungan wajib mendasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 116

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Peraturan Bupati pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak tangan pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 11); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 11);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2023 NOMOR 13
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (13-96/2023)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTA BARU
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah sebagai implementasi tujuan nasional yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya ditulis UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “...melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia...” dan ketentuan Pasal 28H Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Merupakan kerangka filosofis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk di daerah. Dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka pemerintah daerah telah melakukan perlindungan dan pemenuhan hak asasi warga Negara yang dijamin oleh konstitusi.

Hak atas lingkungan hidup merupakan hak untuk hidup berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Adapun pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik sesuai dengan Penjelasan Pasal 89 ayat (4) huruf b UU No. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik” antara lain mengenai pertanahan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup”. Dengan demikian, pengendalian dan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa “Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;

Konstruksi norma tersebut diatas merupakan dasar legalitas bagi pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Kotabaru telah mempunyai peraturan daerah yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 11);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 11);

dengan dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diubah oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, praktis kedua Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab Pemerintah Daerah” adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara menjamin hak warga masyarakat di Daerah atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
- c. Pemerintah Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda

langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keberagaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 62

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 69

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 70

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 71

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 72

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
- Angka 2
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 77

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 79

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 81

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 82

- Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 83

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 84

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 85

- Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 86

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 87

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
 - Huruf e
Cukup jelas.
 - Huruf f
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 88

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 90

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 99

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

- Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (33)
Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

- Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
 - Huruf e
Cukup jelas.
 - Huruf f
Cukup jelas.
 - Huruf g
Cukup jelas.
 - Huruf h
Cukup jelas.
 - Huruf i
Cukup jelas.
 - Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)
Cukup jelas.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Ayat (1)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 115

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 116

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.